



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026: 56 – 68

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8540

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur

The Concept of Village Fund Corruption Mitigation: A Literature Review

Mohamad Ikrom Arasid

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Email: mohamadikromarasid@gmail.com

(Diterima: 11-Februari-2026; Ditelaah: 04-Juni-2026; Disetujui: 16-Juli-2026)

ABSTRAK

Korupsi dana desa masih menjadi sektor dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab korupsi di desa serta merumuskan strategi mitigasi berdasarkan hasil kajian literatur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan systematic literature review terhadap berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab dominasi korupsi di Desa yakni diantaranya: pertama, rendahnya pemahaman Antikorupsi, kedua, lemahnya pengawasan internal, ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat, keempat, kapasitas SDM tergolong masih rendah, kelima, kurangnya transparansi. Berdasarkan temuan tersebut, Konsep mitigasi perilaku koruptif di Desa yakni diantaranya: *pertama*, optimalisasi pendidikan anti korupsi, *kedua*, optimalisasi pengawasan kontrol dan evaluasi yang berkelanjutan, *ketiga*, partisipasi aktif seluruh masyarakat, *keempat*, penguatan kualitas SDM Aparatur Desa dan *kelima*, akuntabilitas. Penelitian ini menghasilkan model mitigasi berbasis pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: dana desa, korupsi desa, mitigasi korupsi, pengawasan partisipatif, transparansi

ABSTRACT

Village fund corruption remains the sector with the highest number of corruption cases in Indonesia. This condition indicates that village fund management continues to face significant challenges related to governance, oversight, and community participation. This study aims to identify the dominant factors contributing to corruption in village governance and to formulate mitigation strategies based on the findings of a systematic literature review. The study employed a qualitative research design using a systematic literature review approach by examining relevant scientific journal articles, books, and official reports. The findings reveal that corruption in village governance is primarily driven by an inadequate understanding of anti-corruption principles, weak internal

Mohamad Ikrom Arasid (2026). Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur

oversight mechanisms, low levels of community participation, limited capacity of village human resources, and a lack of transparency. Based on these findings, the proposed mitigation strategies include strengthening anti-corruption education, optimizing supervision, control, and continuous evaluation, encouraging active community participation, enhancing the capacity and competence of village officials, and reinforcing accountability. This study proposes a participatory oversight-based mitigation model as a sustainable approach to preventing corruption in village fund management.

Keywords: *village funds, village corruption, corruption mitigation, participatory oversight, transparency*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana sistem pemerintahannya adalah Presidensial dan sistem politiknya adalah Demokrasi. Di dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, pemerintah berupaya untuk melindungi hak warga negaranya (Arasid, 2025). Di era saat ini, perkembangan zaman yang begitu pesat menghantarkan pergeseran perubahan tatanan sosial yang memicu tumbuhnya harapan dan kebutuhan secara kontekstual seiring dengan perkembangan zaman tersebut sehingga pemerintah perlu memiliki sikap adaptif dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan. Seperti pada agenda besar yakni Sustainable Development Goals (SDGs).

Disisi yang bersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konsep desentralisasi menganut sistem politik demokrasi yang artinya secara sederhana bahwa Pemimpin atau Wakil Rakyat di pilih secara langsung oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat baik pada Tingkat Nasional ataupun Daerah melalui mekanisme Pemilu atau Pilkada. Dalam pemilihan kepala daerah, masyarakat memilih calon pemimpin yang paling bermanfaat bagi masyarakat (Arasid et al., 2022). Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk distribusi kekuasaan atau kewenangan kepada Daerah dan Desa melalui mekanisme pemilihan atau pemilu. Sejalan dengan pendapat bahwa Desentralisasi Fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu mendelegasikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi fungsi tertentu. (Mulyawan, 2015). Dalam (Mustanir, 2022) bahwa Desentralisasi diprediksi akan memberikan keunggulan bagi setiap daerah dan memungkinkan mereka bersaing di kancah nasional, regional, dan global, hal ini akan mengarah pada kemakmuran daerah secara keseluruhan karena daya saingnya.

Kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pembangunan. Pemerintah Daerah dan Desa diberikan kewenangan untuk mengurus Daerah dan Desa nya. Kendati demikian, Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Artinya walaupun Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konsep desentralisasi namun tidak juga melepaskan sentralistik Pemerintah Pusat. Pada konteks Pembangunan Desa bahwa Pemerintah Desa memerlukan kerja sama antar pihak untuk mendukung rencana strategis Pembangunan Desa secara optimal dengan tujuan Adil, Aman, Mandiri dan Sejahtera khususnya di Desa tersebut. Peranan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Organisasi Sosial dan Keagamaan Tingkat Desa serta masyarakat umum. Tak ubahnya jika dianalogikkan dengan hasil kajian (Akbarudin et al., 2023) bahwa Ulama tidak terlibat dalam politik sebagai pihak yang saling berseberangan;

sebaliknya, mereka berfungsi secara strategis sebagai penyeimbang agama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Pendapat (Haboddin & Arjul, 2016) bahwa Pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil dapat dikaitkan dengan beberapa cara. Pertama, masyarakat sipil harus memiliki perwakilan dalam lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan publik. Kedua, suatu sistem harus dibangun untuk mendorong masyarakat sipil berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Terakhir, suatu sistem harus dibangun untuk memungkinkan masyarakat sipil melaporkan korupsi pemerintah.

Pembangunan Desa dalam hal ini bukan hanya fisik namun juga yang bukan fisik termasuk menghilangkan budaya perilaku koruptif. Adalah keniscayaan membangun kesadaran pengawasan partisipasi aktif dalam mengawal Pembangunan Desa. Dalam (Sururama & Amalia, 2020) menyimpulkan dari beberapa pendapat ahli bahwa penyimpangan, penyelewengan, kesalahan dan ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang harus dicegah atau diperbaiki melalui pengawasan. Pun peran Organisasi Sosial dan Keagamaan serta Masyarakat Umum Desa setempat sangatlah penting mengawal Pembangunan Desa dan Prilaku Lembaga Desa agar terhindar dari budaya dan prilaku koruptif dan tumbuhnya Oligarki kecil di Tingkat Desa sehingga dapat memetakan sistem Politik Demokrasi.

Dalam kasus prilaku koruptif, perlu diketahui bahwa dalam laporan Indonesia Corruption Watch, Indonesia terdapat 791 kasus korupsi dan 1.695 tersangka sepanjang tahun 2023, dengan total kerugian negara kurang lebih mencapai Rp28,4 triliun (Iswenda, 2024). Begitupun dalam (Saptohutomo, 2024) bahwa Sejak tahun 2019 hingga 2023, di Indonesia kasus korupsi cenderung konsisten naik. Pada tahun 2019 kasus korupsi 271 dan 580 tersangka, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 444 kasus dengan tersangka 875, 533 kasus korupsi pada tahun 2021 dengan tersangka 1.173, pada tahun 2022 sebesar 579 kasus dan jumlah tersangka 1.396. Sedangkan pada 2023 terdapat 79 kasus dengan jumlah tersangka 1.695. Melihat tren korupsi tersebut bahwa tingkat kasus atau perkara lebih rendah daripada tersangka. Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tren perilaku koruptif yang bersumber dari aktor atau Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Hasil Temuan (Sitinjak, 2023) Modus yang digunakan oleh oknum pejabat desa yang membuat laporan tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan, sehingga pejabat desa diperiksa karena mengikuti tren dalam membuat laporan pemberdayaan palsu. Temuannya membahas efek jera akibat dari laporan fiktif yang berafiliasi pada perilaku koruptif. Pun dalam (Aprilia & Susilo, 2022) yang lebih menekankan pada aspek mekanisme yakni langkah perencanaan, langkah pelaksanaan, langkah penatausahaan, langkah pelaporan, dan langkah pertanggungjawaban sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kita juga perlu menyadari dalam (Usman & Yaya, 2023) bahwa Pembangunan desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Pun temuan (Simanjuntak et al., 2020) menegaskan bahwa publikasi tentang bagaimana anggaran dana desa digunakan guna pembangunan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik melalui spanduk atau pengumuman selama musyawarah. Disisi lain temuan (Dinia & Rosyid, 2022) bahwa whistleblowing system dan control environment memiliki pengaruh yang signifikan pada mitigasi korupsi. Untuk dapat mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dari korupsi maka perlu dibangun pola komunikasi yang baik dan efektif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Mohamad Ikrom Arasid (2026). *Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur*

dijelaskan dalam temuan (Rumkel et al., 2020).

Dalam (Katili, 2016) bahwa perencanaan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa kurang efektif sebab tidak ada pelibatan partisipasi masyarakat guna menentukan usulan kegiatan prioritas yang hendak di implementasikan. Selain itu, pemerintah desa gagal memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tenaga kerja tingkat lokal untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan nasional. Mengingat pentingnya partisipasi terdapat beberapa pandangan ahli dalam (Arasid et al., 2023) yakni partisipasi adalah warga biasa yang terlibat dalam pengambilan berbagai jenis keputusan yang dapat memengaruhi hidup mereka. Menurut tipologi partisipasi, ada dua jenis partisipasi: satu yang aktif dan yang kedua yang pasif. Tak ubahnya dengan pendapat (Haboddin & Arjul, 2016) yang menegaskan bahwa untuk membangun pemerintahan yang baik, demokratis, dan birokrasi harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat sipil.

Disisi lain dalam temuan (Anisah & Falikhatun, 2021) bahwa Kelemahan pengawasan adalah sumber daya manusia yang lemah. Begitupun dalam (Rusdiana et al., 2020) menjelaskan bahwa salah satu hambatan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi adalah kurangnya pemahaman tentang anti korupsi, yang mencakup elemen monitoring atau peninjauan dan evaluasi, serta dokumen yang sesuai selama perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi program kegiatan. Sejalan dalam (Wicaksono et al., 2021) menyatakan bahwa faktor seperti struktur, esensi, sarana, prasarana, budaya, kesadaran dalam hukum, serta anggaran biaya dapat memengaruhi sebagai langkah penanggulangan korupsi dalam tata kelola dana desa. Faktor demikian dapat memengaruhi peran seberapa efektif langkah penanggulangan korupsi dalam tata kelola anggaran dana desa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan dana desa, partisipasi masyarakat, transparansi, maupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan antarvariabel secara parsial. Penelitian mengenai sintesis berbagai faktor penyebab korupsi desa serta formulasi strategi mitigasi yang mengintegrasikan aspek pengawasan dan partisipasi masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian literatur yang komprehensif guna menghasilkan model mitigasi korupsi desa berbasis pengawasan partisipatif.

B. METODE

Adalah metode kualitatif yang digunakan (Creswell, 2016) yang titik tekannya pada eksplorasi atau deskriptif studi kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pencarian literatur sekunder yang relevan dan komprehensif. Data yang dikumpulkan meliputi buku, jurnal dan artikel online yang dianalisis secara bertahap dan komprehensif. Data sekunder pada penelitian ini yakni 41 data dari akumulasi buku, jurnal dan artikel online.

Pada klasifikasi data sekunder tersebut memiliki peran masing-masing yakni diantaranya: Buku untuk menemukan landasan teori atau desain konseptual, jurnal sebagai bahan kajian temuan yang dapat mendukung teori atau konsep sedangkan artikel yang berbasis online sebagai informasi dasar untuk menemukan studi kasus atau permasalahan yang diteliti. Dalam hal pemilihan artikel berbasis online, sudah barang *Mohamad Ikrom Arasid (2026). Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur*

tentu memerlukan perhatian khusus. Artinya peneliti melihat domain daripada website tersebut sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam memilih artikel berbasis online dengan sumber yang dapat dipercaya.

Adapun identifikasi teknik olah data pustaka meliputi beberapa tahap yakni, tahap pertama adalah mengumpulkan dan meninjau ketersediaan data dari sumber yang akurat dan dapat dipercaya. Kedua, data yang telah dikumpulkan dan di tinjau kemudian di klasifikasikan sesuai dengan kategori dan pembahasan. Tahap ketiga, data dianalisis serta diolah meliputi penyajian data, reduksi data dan di interpretasikan secara hati-hati dan komprehensif agar memperoleh temuan yang kredibel.

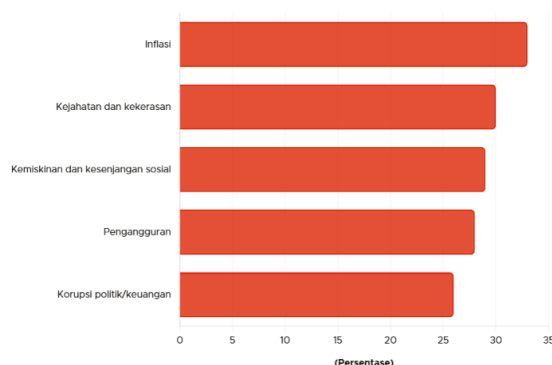
C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama dari anggaran dana desa kurang lebih sebesar Rp70 triliun setiap tahun yang dialokasikan pemerintah. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia rendah, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36% pada semester 1 tahun 2023. Sedangkan pada periode 2020-2024 yakni 6,5% sampai 7,5% (Aurindah & Arham, 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam optimalisasi tingkat kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Alih-alih dalam ihwal ini perlu melakukan identifikasi beberapa potensi akar permasalahan yang dapat menghambat Pembangunan, walaupun sejauh ini Pemerintah mengalokasikan Dana Desa.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan berkelanjutan hingga Desa. Tentu dalam hal ini memerlukan political will yang baik dan peran dari berbagai pihak, dimulai dari komitmen menciptakan pemerintahan yang tergolong baik atau Good Governance untuk mencapai kebaikan bersama. Kendati demikian, upaya menciptakan pemerintahan yang tergolong baik ini masih menghadapi ancaman dan tantangan yang serius. Bagaimana tidak, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia justru masih mengakar hingga tingkat Desa yang dapat menghambat cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Indonesia Corruption Watch bahwa Indonesia terdapat 791 kasus korupsi dan 1.695 tersangka sepanjang tahun 2023, dengan total kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun (Iswenda, 2024). Pun dalam (Saptohutomo, 2024) bahwa Sejak tahun 2019 hingga 2023, di Indonesia korupsi konsisten naik. Pada tahun 2019 kasus korupsi 271 dan 580 tersangka, Pada tahun 2020 terdapat 444 kasus dengan tersangka 875, 533 kasus korupsi pada tahun 2021 dengan tersangka 1.173, pada tahun 2022 sebesar 579 kasus dan jumlah tersangka 1.396. Sedangkan pada 2023 terdapat 79 kasus dengan jumlah tersangka 1.695.

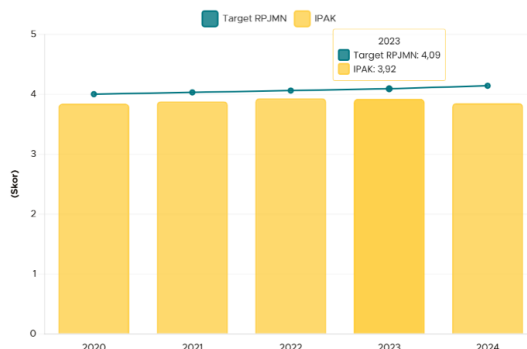
Melihat tren korupsi tersebut bahwa tingkat kasus atau perkara lebih rendah daripada tersangka. Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tren perilaku koruptif yang bersumber dari aktor atau Sumber Daya Manusia itu sendiri. Kita juga dapat melihat pada figure 1 bahwa korupsi menjadi salah satu bagian dari rasa khawatir penduduk global. Pada bulan Juli 2024, IPSOS telah merilis beberapa masalah yang telah menjadi bagian dari sumber rasa khawatir masyarakat pada 29 negara, terdapat Indonesia (Rizti, 2024).



Gambar 1. 5 Top Kekhawatiran Penduduk Global 2024

Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/top-5-kekhawatiran-penduduk-global-2024-nQQw2>

Gambar 1 menunjukkan angka persentase bahwa inflasi sekitar 33%, kejahatan dan kekerasan 30%, kesenjangan dan kemiskinan 29%, pengangguran 28% dan korupsi politik/keuangan 26%. Dalam (Di Mascio & Piattoni, 2020) menyatakan bahwa korupsi merajalela tidak hanya di antara negara berkembang dan negara demokrasi baru, tetapi juga di demokrasi yang kuat dan negara maju.



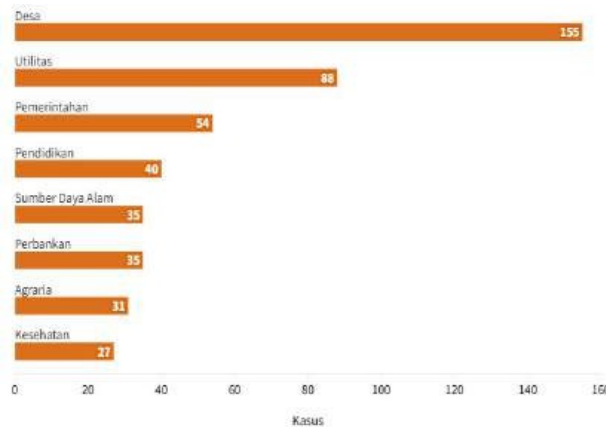
Gambar 2. Indeks Perilaku Anti korupsi Indonesia 2020-2024

Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/indeks-perilaku-antikorupsi-indonesia-turun-2-tahun-berturut-turut-kini-di-angka-385-VYKKJ>

Disisi lain Pada Gambar 2 dalam (Rafli, 2024) bahwa indeks pada perilaku anti korupsi di Indonesia pada tahun 2024 yakni 3,85. Mengingat capaian pada tahun 2023 juga lebih rendah, angka tersebut menjadi tren penurunan selama dua tahun. Walaupun terdapat perbedaan tipis dari angka 3,93 pada tahun 2022. Semua dimensi utama mengalami penurunan skor IPAK tahun ini. Nilai dimensi persepsinya adalah 3,76, turun 0,06 poin dari periode sebelumnya. Masyarakat semakin tidak memahami dan menilai perilaku anti korupsi. Di sisi lain, dimensi pengalaman mencapai skor 3,89, turun 0,07 poin dari tahun sebelumnya. IPAK masyarakat di kota lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Indeks di kota adalah 3,86 dan indeks di desa adalah 3,83. Disisi lain tampak bahwa skor indeks perilaku anti korupsi mengalami peningkatan seiring dengan tingkat pengetahuan pada masyarakat. Skor untuk jenjang di bawah SLTA adalah 3,81, sedangkan untuk jenjang SLTA adalah 3,87, dan untuk jenjang di atas SLTA adalah 3,97.

Sebagaimana dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pemerintah desa sering melakukan tujuh jenis korupsi: suap, mark up, wewenang yang disalahgunakan, penggelapan, pungutan liar, penyalahgunaan anggaran, pemotongan anggaran serta Mohamad Ikrom Arasid (2026). *Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur*

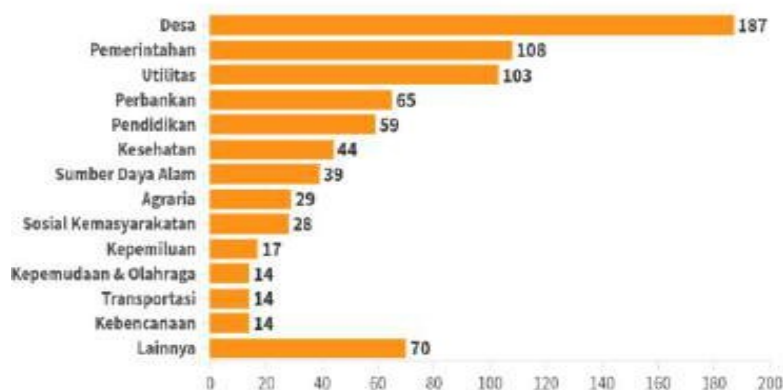
laporan palsu (Sjafrina et al., 2017). Kita juga dapat melihat dan membandingkan perkembangan korupsi pada Gambar 3 Tahun 2022 menurut (Sadya, 2023) dalam bahwa kasus korupsi terjadi di Desa 155 dan jumlah tersangka 252, artinya seimbang dengan persentase 26,77% dari jumlah kasus tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh aparat hukum, dan naik dari tahun 2021 dengan jumlah kasus 154. Secara khusus, jumlah 133 kasus korupsi berkaitan dengan anggaran dana desa.



Gambar 3. 8 Sektor Kasus Korupsi di Indonesia (2022) Sumber:

<https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>

Kemudian pada Gambar 4 Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka dengan total kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun. Sektor desa mencatat kasus korupsi terbanyak, dengan 187 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp162,25 miliar. Ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi dana desa disalahgunakan.



Gambar 4. Jumlah Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)

Sumber: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor penyebab dominasi korupsi di Desa yakni diantaranya: pertama, rendahnya pemahaman Antikorupsi, kedua, lemahnya pengawasan internal, ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat, keempat, kapasitas SDM tergolong masih rendah, kelima, kurangnya transparansi. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya yakni pendidikan tentang anti korupsi (Sitorus, 2024), optimalisasi pengawasan, kontrol dan evaluasi (Sururama & Amalia, 2020) (Pradana & Ma'ruf, 2021), partisipasi aktif seluruh masyarakat (Abidin, 2023) (Sitorus, 2024), pemerintah harus meningkatkan kualitas aparatur desa (Wijayanti et al., 2020) (Sufriadi, 2019), akuntabilitas (Making & Handayani, 2021).

Diskusi

Adalah diperlukan langkah kongkret dan kesadaran dalam membangun pengawasan yang bersifat partisipasi aktif untuk menghindari praktik korupsi umumnya di Indonesia dan khususnya di Desa demi mewujudkan kebaikan bersama. Pengawasan yang bersifat partisipasi aktif sudah barang tentu memerlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Pun bahwa pada konteks pengawasan yang bersifat partisipasi aktif jangan sampai terjadi pola komunikasi yang dapat menimbulkan oligarki sehingga meninggalkan nilai idealisme. Tentu jika itu terjadi maka pengawasan partisipasi aktif tersebut dapat memperburuk keadaan dan akan mengalami kemunduran pada pembangunan di Desa.

Pengawasan atau kontrol terhadap seluruh proses kegiatan transformasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi pemerintah. Pengawasan dapat membantu menemukan penyimpangan sejak awal. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah atau memperbaiki indikasi kesalahan, penyelewengan, ketidaksesuaian dan penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan wewenang (Sururama & Amalia, 2020). Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud terhadap Pemerintah Desa.

Sedangkan dalam (Barus & Sinaga, 2023) bahwa fraud dimungkinkan terjadi sebab desa memiliki dana desa yang cukup besar serta kewenangan guna mengelola keuangan desa. Dalam hal ini, fraud dapat didefinisikan sebagai penyimpangan atau penyalahgunaan. Alih-alih dalam hal ini bahwa implementasi pengawasan berbasis kemandirian masyarakat desa merupakan bagian dari salah satu solusi guna memecahkan motif, tekanan, rasionalisasi, dan peluang dalam tata kelola keuangan desa di Indonesia agar terhindar dari korupsi.

Dalam (Wijayanti et al., 2020) bahwa mitigasi fraud dapat dipengaruhi oleh partisipasi pendamping desa secara positif, sementara pengendalian di internal tidak memiliki pengaruh untuk mencegah fraud, jadi pemerintah harus meningkatkan kualitas pendamping desa. Sejalan dengan (Sufriadi, 2019) bahwa untuk memastikan pembangunan desa berjalan dengan lancar, pendamping desa dan pemerintah desa harus bekerja sama guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Hasil analisa (Pradana & Ma'ruf, 2021) bahwa dalam hal pengelolaan keuangan Desa, tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah memiliki efek yang jelas. Pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terkontrol dan teratur karena pengawasan dan evaluasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian (Pratama et al., 2021) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam hal memantau serta memeriksa laporan keuangan dana desa digunakan.

Kajian (Making & Handayani, 2021) bahwa indikator akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan pada tata kelola dana desa, sedangkan indikator keterbukaan tidak memiliki pengaruh pada tata kelola dana desa, pun indikator monitoring memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam (Anisah & Falikhatun, 2021) bahwa sumber daya manusia yang kurang kredibel masih menjadi permasalahan dalam hal pengawasan. Pada (Nurhikmah et al., 2024) bahwa korupsi disebabkan oleh pengawasan internal yang lemah, kapasitas perangkat desa yang rendah, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Dalam (Arasid et al., 2023) menjelaskan tipologi partisipasi yakni pertama, Partisipasi aktif dapat didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai subyek atau pelaku, seperti ikut serta dalam pembuatan kebijakan, menjadi kandidat politik, atau bahkan menjadi kelompok penekan. Kedua, Partisipasi pasif yakni seseorang atau kelompok orang yang hanya sebagai obyek.

Pendapat (Abidin, 2023) bahwa keberhasilan pembangunan di berbagai negara bergantung pada model pembangunan yang diterapkan. Model pembangunan masyarakat di beberapa negara, telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan menuntut partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam (Hasmarini Ariestin Waruwu et al., 2023) bahwa kalangan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa masih sangat rendah. Faktor penghambatnya adalah pendidikan yang buruk, tingkat pendapatan rendah, dan sedikit lapangan kerja di pedesaan. Disisi lain pendapat (Marlita & Widodo, 2020) bahwa pemerintahan desa harus bekerja sama dan memberikan ruang kesempatan bagi warga guna terlibat pada proses pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Sejalan dengan hasil temuan (Fendlyta, 2024) bahwa anti korupsi memerlukan pendekatan secara sistemik dan kolaboratif untuk menciptakan keadilan dan transparan. Peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintah sangat penting, peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik (Dhiya Fahriyyah Maritza & Taufiqurokhman, 2024)

Pada kasus (Fikri et al., 2020) menyatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi atau berpartisipasi dalam Pembangunan Desa. Sedangkan perencanaan pembangunan desa harus melibatkan semua orang, termasuk kelompok minoritas, rentan, perempuan, difabel, dan miskin. Tujuannya adalah supaya pembangunan yang dilakukan desa memiliki manfaat bagi semua warga. Namun sebagian besar desa di Indonesia masih belum dapat menerapkan sehingga banyak desa terus menerus merencanakan pembangunan sendiri dan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa partisipasi masyarakat.

Begitupun dengan hasil kajian (Albab et al., 2024) bahwa peningkatan kesadaran yang bersifat kolektif masyarakat dapat membantu pembangunan birokrasi yang lebih terbuka dan jujur serta dapat meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan aparatur desa. Pun dalam (Sitorus, 2024) bahwa Beberapa cara guna mencegah korupsi di tingkat bawah yakni memberikan pendidikan tentang anti korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat peraturan.

Dari hasil kajian diskusi pada penelitian ini ditemukan suatu model alternatif yang dapat dijadikan bagian dari bahan upaya penyusunan perumusan kebijakan untuk mencegah atau sebagai formulasi mitigasi perilaku koruptif di Desa yakni diantaranya:

pertama, optimalisasi pendidikan anti korupsi, *kedua*, optimalisasi pengawasan kontrol dan evaluasi yang berkelanjutan, *ketiga*, partisipasi aktif seluruh masyarakat, *keempat*, penguatan kualitas SDM Aparatur Desa dan *kelima*, akuntabilitas.

D. KESIMPULAN

Dari berbagai kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi menjadi isu yang menimbulkan rasa khawatir masyarakat secara global. Di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2023, di Indonesia korupsi konsisten naik. Pada tahun 2019 kasus korupsi 271 dan 580 tersangka, Pada tahun 2020 terdapat 444 kasus dengan tersangka 875, 533 kasus korupsi pada tahun 2021 dengan tersangka 1.173, pada tahun 2022 sebesar 579 kasus dan jumlah tersangka 1.396. Sedangkan pada 2023 terdapat 79 kasus dengan jumlah tersangka 1.695. Di Indonesia perilaku koruptif terbanyak selama satu dekade bersumber dari sektor Desa.

Berdasarkan hasil kajian diatas perilaku koruptif pada sektor desa disebabkan oleh berbagai macam faktor, dari berbagai macam faktor tersebut, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi di sektor desa yakni diantaranya: pertama, rendahnya pemahaman Anti korupsi, kedua lemahnya pengawasan internal, ketiga rendahnya partisipasi masyarakat, keempat kapasitas SDM tergolong masih rendah, kelima kurangnya transparansi.

Untuk menekan perilaku koruptif tersebut maka perlu dibangun komitmen dan kesadaran secara seksama anti korupsi. Konsep yang dapat dilakukan diantaranya yakni pertama, pengawasan sejak dini mulai dari proses rencana, proses implementasi, proses manajemen, proses pelaporan, kedua optimalisasi sistem pengawasan, kontrol dan evaluasi yang berkelanjutan, ketiga partisipasi dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa oleh seluruh elemen, keempat penguatan kapasitas SDM, kelima akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Akbarudin, Arasid, M. I., & Wahyiah, I. R. (2023). Refleksi Partisipasi Jawara dan Ulama Banten pada Arena Politik : Kajian Studi Dukungan Masyarakat Banten Terhadap Ma' ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presiden. 1(2), 304-311.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jpg.v1i1.54>
- Albab, U., Kurniawan, D., Yuniarti, Yuliana, N. A., & Dewi, C. K. (2024). Sosialisasi Peran Penting Masyarakat dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Anti Korupsi Melalui Kesadaran Kolektif di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Harmoni Sosial*, 1(4), 67-75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.602>
- Anisah, H. N., & Falikhatun. (2021). Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal (TMJ)*., 6(2), 197-211.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Arasid, M. I., Djuyandi, Y., & Sumadinata, R. W. S. (2022). Strategi Komunikasi Politik Untuk Memperoleh Dukungan Pemuda Dalam Pilkada Kota Serang : Studi Pada Pasangan Calon Syafrudin-Subadri Pendahuluan Pemlihan Umum Kepala Daerah merupakan serangkaian kegiatan dalam memilih kepala dan wakil kepala daerah yang d. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 8(1), 62-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Arasid, M. I., Wahyiah, I. R., & Laksana, A. (2023). Peran Media Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian, 11(2), 173-184. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/turast.v11i2.6824>
- Aurindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/magelang/id/data-publikasi/artikel/2948/check-and-balance-pengelolaan-keuangan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html>
- Barus, L. B., & Sinaga, R. Y. (2023). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Indonesia. Scientium Law Review (SLR), 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.56282/slr.v2i1.484>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4 Terjemah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Di Mascio, F., & Piattoni, S. (2020). Corruption control in the developed world. Politics and Governance, 8(2), 72-77. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.3274>
- Dinia, K. N., & Rosyid, A. (2022). Whistleblowing System dan Lingkungan Pengendalian dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis. Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS), 3(2), 99-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5987>
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(10). <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Fikri, D., Safitri Romain, I. A., Wulandari, W., Selaswati, S., Tasari, A. E., Renhoat, A. A., Masrani, M., Ainur Roat, M. Z., Hartono, H., Hamseh, A., & Saiful Mila, M. A. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(2), 98. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). Journal Of Human And Education (JAHE), 4(4), 609-618. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>
- Haboddin, M., & Arjul, M. (2016). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revisa, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. Perspektif, 12(1), 161-170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Iswenda, B. A. (2024). Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023. Good Stats.

<https://goodstats.id/article/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023-xov7N>

- Katili, A. Y. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo, 3(2), 95-102. <https://doi.org/10.37606/publik.v3i2.72>
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(10), 1-15. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Maritza, D. F & Taufiqurokhman. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 14(1), 71-84. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/4679/2419>
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 4(2), 159-171. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1200>
- Mulyawan, R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia. Unpad Press.
- Mustanir, A. (2022). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Eureka Media Aksara.
- Nurhikmah, W., Arinanto, B., Fitri, S. A., Akbar, R., & Baidawi, A. (2024). Penggunaan Analisis Swot Dalam Penanganan Mitigasi Korupsi Studi Kasus Desa AdI PURWA. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(6), 448-458. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.3114>
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Publika, 9(1), 285-294. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/37841>
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. Perspektif, 10(2), 371-382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Rafli, M. (2024). Indeks Perilaku Anti korupsi Indonesia 2020-2024. [https://data.goodstats.id/statistic/indeks-perilaku-anti korupsi-indonesia-turun-2-tahun-berturut-turut-kini-di-angka-385-VYKKJ](https://data.goodstats.id/statistic/indeks-perilaku-anti-korupsi-indonesia-turun-2-tahun-berturut-turut-kini-di-angka-385-VYKKJ)
- Rizti, F. (2024). Top 5 Kekhawatiran Penduduk Global 2024. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/top-5-kekhawatiran-penduduk-global-2024-nQQw2>
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. 11(1), 23-27. <https://doi.org/DOI:10.23960/administratio.v11i1.116>
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ahmad, G. A. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. Law, Development & Justice Review, 3(1), 29-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>
- Sadya, S. (2023). ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di->

[desa-pada-2022](#)

- Saptohutomo, A. P. (2024). ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 132–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di wilayah kecamatan tanah siang kabupaten murung raya. *JISOS Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1249–1270. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>
- Sitorus, L. T. (2024). Membangun Kelurahan Berintegritas Dengan Strategi Pencegahan Korupsi Yang Efektif. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i2.6709>
- Sjafrina, A., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>
- Sufriadi, D. (2019). Kewewenangan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Desa. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 249–261. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/191>
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Usman, N. A., & Yaya, R. (2023). Partisipasi Masyarakat , dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i2.27>
- Wicaksono, B., Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), 542–566. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.348>
- Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J., Mutoharoh, M., & Nashruah, N. U. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55–67. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>